BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA
Alamat : Jalan Pramuka No.2, Rantepao. 91831
Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan
Email : set.torajautara@bawaslu.go.id

Nomor : 023/PM.00.02/K.SN-20/03/2023 3 Maret 2023
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : **Imbauan Pelaksanaan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS)**

Yth.
KPU Kabupaten Toraja Utara
di -
tempat

A. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1017);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
7. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran dan Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 274/PM.00.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

B. Isi Imbauan

Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran dan sengketa proses Pemilu pada pelaksanaan penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS), maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara mengimbau kepada KPU Kabupaten Toraja Utara agar:

1. Memastikan pelaksanaan penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) sesuai dengan jadwal yang telah diatur pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Memastikan tugas, wewenang dan kewenangan Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Toraja Utara pelaksanaan penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Memastikan hasil pencocokan dan penelitian (coklit) dan/atau daftar pemilih hasil pemutakhiran digunakan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagai bahan untuk menyusun Daftar Pemilih Sementara (DPS).
4. Memastikan penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) disusun paling tambat 1 (satu) bulan sejak berakhirnya pemutakhiran data Pemilih.
5. Memastikan penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) diumumkan selama 14 (empat belas) hari oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat.
6. Memastikan Panitia Pemungutan Suara (PPS) mengumumkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) pada papan pengumuman yang mudah dijangkau selama 14 (empat belas) hari, melalui:
   a. laman KPU, dan
   b. aplikasi berbasis teknologi informasi.
7. Memastikan pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS) menampilkan daftar nama Pemilih secara urut berdasarkan abjad.
8. Memastikan Panitia Pemungutan Suara (PPS) melalui Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) memberikan salinan Daftar Pemilih Sementara (DPS) kepada Peserta Pemilu di tingkat Kecamatan sebagai bahan untuk mendapatkan masukan dan tanggapan.
9. Memastikan Panitia Pemungutan Suara (PPS) menerima masukan dan tanggapan masyarakat dan Peserta Pemilu sejak Daftar Pemilih Sementara (DPS) diumumkan.
10. Memastikan kewajiban Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk memperbaiki Daftar Pemilih Sementara (DPS), berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat dan Peserta Pemilu paling lama 14 (empat belas) hari sejak berakhirnya masukan dan tanggapan masyarakat dan Peserta Pemilu.
11. Memastikan Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Toraja Utara menyampaikan salinan Daftar Pemilih Sementara (DPS) kepada Pengawas Pemilu.
12. Menindaklanjuti masukan masyarakat dan Peserta Pemilu pada pelaksanaan penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS).
13. Menindaklanjuti rekomendasi dan/atau saran perbaikan Pengawas Pemilu.
14. Melakukan koordinasi dan konsolidasi intensif dengan stakeholder terkait penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS).
15. Memastikan helpdesk yang disediakan:
    a. Memberikan informasi kepada masyarakat, Peserta Pemilu dan Pengawas Pemilu terkait penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS), dan
    b. Menerima konsultasi terkait penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS).

http://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Toraja Utara

16. Mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik pada persiapan dan pelaksanaan penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

An. KETUA,

Gabriel Rumbayan, S.E., M.H.

Tembusan:
1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Arsip.

http://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Toraja Utara